



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 582/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	NGATUJI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	
Umur	:	27
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn.Kampung Baru RT.07 RW.07 Ds.Klampok Kec. Singosari Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	SD klas.II

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 24 Mei 2012, No. SP-Han/17/V/2012/reskrim, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2012, No. 187/0.5.43/Epp.1/VI/2012, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2012, No. Print-318/0.5.4.3/Epp.2/07/2012, sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 1 Agustus 2012, No. 582/Pid.B/2012/PN.KPj., sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 13 Agustus 2012, No. 582/Pid.B/2012/PN.Kpj., sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 582/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 1 Agustus 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 26 Juli 2012 nomor : B-1620/0.5.43/Epp.2/07/2012 ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 582/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 8 Agustus 2012 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NGATUJI, baik bertindak sendiri - sendiri atau bersama-sama dengan EKO WAHYUDI, TAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PAIDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2011, tepatnya di Peternakan Wonokoyo Unit III Desa Klampok Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa bersama - sama dengan EKO WAHYUDI dan TAJI (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke PT. Wonokoyo Unit III, sesampai ditempat sasaran selanjutnya ketemu dengan PAIDI (belum tertangkap), yang pada,saat itu sedang membawa besi kemudian saksi EKO WAHYUDI bersama dengan terdakwa langsung memanjat / yang berada didekat melompat pagar sebelah barat untuk bisa masuk kedalam kandang dan saat didalam kandang tersebut mereka ketemu dengan saksi ROKHIM (Satpam) dan sewaktu ditanya terdakwa mengatakan kalau mau mengambil besi oleh saksi ROKHIM (satpam) dijawab langsung disuruh mengambil asalkan hati - hati, setelah itu terdakwa bersama teman -temannya langsung berjalan kearah barat dan mengambil besi yang berada di dekat kandang nomor 62, kemudian terdakwa angkat dengan menggunakan gerobak kedekat pagar lalu dilempar keluar, sedangkan saksi TAJI menunggu di luar bersama kendaraan truck untuk mengangkut besi - besi hasil curian tersebut, selanjutnya setelah besi terkumpul dipinggir jalan lalu dinaikkan keatas truck kemudian oleh saksi TAJI dan PAIDI (belum tertangkap) langsung dibawa ke Dusun Keboangung untuk dijual kepengepul besi sebesar Rp. 1.400.000,0 (satu juta empat ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi dan terdapat memperoleh Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUH. IKHWANUDIN / PT. Wonokoyo mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.250,-.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) Ke- 4 & 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi :

1. **HAIDI MUHAMAD ROKHIM ;**
2. **W A K R I ;**
3. **EKO WAHYUDI ;**
4. **T A J I ;**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan pemeriksaan di persidangan tanggal 3 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan di persidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGATUJI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGATUJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : --
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum
NIHIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 363 (1) Ke- 4 & 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum sempat menikmati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - N I H I L ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NGATUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGATUJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : N I H I L ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SRI MULIKAH SH** sebagai Penuntut Umum

serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

Hakim Ketua,

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

Hakim Anggota,

COKRO CASMITO, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)